



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 82 TAHUN 2017

TENTANG

**PENYELENGGARAAN FESTIVAL BEDUG LEBARAN DAN GEMA TAKBIR
TAHUN 2017 M/1438 H**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka memperingati HUT ke 490 Kota Jakarta dan menyambut Hari Raya Idul Fitri 1438 H, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** :
1. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
 2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
 5. Para Walikota/Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
 15. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 16. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
 17. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
 18. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

19. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
20. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
21. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU** : Mendukung dan mempersiapkan penyelenggaraan Festival Bedug Lebaran dan Gema Takbir Tahun 2017 M/1438 H dengan tahapan pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Instruksi Gubernur ini, dengan masing-masing tugas sebagai berikut :
- a. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab atas penyelenggaraan Festival Bedug Lebaran dan Gema Takbir Tahun 2017 M/1438 H;
 - b. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab untuk mengoordinasikan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Walikota, Bupati, Camat dan Lurah;
 - c. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab untuk mengoordinasikan pembacaan doa dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam acara Festival Bedug Lebaran dan Gema Takbir Tahun 2017 M/1438 H di Tingkat Provinsi;
 - d. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab mengoordinasikan penyediaan kambing sebagai hadiah pemenang lomba yang disediakan oleh PD Dharma Jaya;
 - e. Para Walikota/Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta menyiapkan 5 (lima) buah bedug terbuat dari drum besar yang dihias dan menyelenggarakan seleksi lomba Festival Bedug Lebaran dan Gema Takbir Tahun 2017 M/1438 H pada babak semi final di Tingkat Kota/Kabupaten hingga mendapatkan juara 1, 2 dan 3. Kemudian mengirimkan juara 1 untuk mengikuti babak final lomba Festival Bedug Lebaran dan Gema Takbir Tahun 2017 M/1438 H Tingkat Provinsi dan melaksanakan Gema Takbir di kantor masing-masing;
 - f. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta mengirimkan masing-masing 1 (satu) grup untuk mengikuti seleksi Festival Bedug Lebaran dan Gema Takbir Tahun 2017 M/ 1438 H Tingkat Kecamatan;
 - g. Para Camat Provinsi DKI Jakarta menyiapkan 5 (lima) buah bedug terbuat dari drum besar yang dihias dan menyelenggarakan seleksi lomba Festival Bedug Lebaran dan Gema Takbir Tahun 2017 M/1438 H pada babak penyisihan di Tingkat Kecamatan hingga mendapatkan juara 1, 2 dan 3. Kemudian mengirimkan juara 1 untuk mengikuti babak semi final di Tingkat Kota dan mengirimkan perwakilan 1 (satu) grup dan bedug terbaik untuk mengikuti Gema Takbir pada tanggal 24 Juni 2017 di Balaikota dan melaksanakan Gema Takbir di kantor masing-masing;
 - h. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta menyiapkan 5 (lima) buah bedug terbuat dari drum besar yang dihias dan 3 (tiga) orang juri untuk babak final Tingkat Provinsi;
 - i. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab melakukan penataan keindahan panggung dengan tanaman hidup pada acara Festival Bedug Lebaran dan Gema Takbir Tahun 2017 M/1438 Tingkat Provinsi;


- j. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab menyiapkan 2 (dua) unit mobil pemadam serta alat pemadam kebakaran dalam acara Festival Bedug Lebaran dan Gema Takbir Tahun 2017 M/1438 H Tingkat Provinsi;
- k. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab melakukan kegiatan penanganan dan pengelolaan kebersihan dan mobil toilet sebanyak 2 (dua) buah di lokasi acara Festival Bedug Lebaran dan Gema Takbir Tahun 2017 M/1438 H Tingkat Provinsi;
- l. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, bertanggung jawab mempublikasikan acara Festival Bedug Lebaran dan Gema Takbir Tahun 2017 M/1438 H melalui website maupun aplikasi lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- m. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, bertanggung jawab terkait penanganan kesehatan terdiri dari Tim Kesehatan dan 1 (satu) buah Mobil Ambulans pada acara Festival Bedug Lebaran dan Gema Takbir Tahun 2017 M/1438 H Tingkat Provinsi;
- n. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab mengatur parkir dan arus lalu lintas di depan Balaikota pada acara acara Festival Bedug Lebaran dan Gema Takbir Tahun 2017 M/1438 H Tingkat Provinsi;
- o. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab membuat piala dengan bentuk bedug dalam acara Festival Bedug Lebaran dan Gema Takbir Tahun 2017 M/1438 H Tingkat Provinsi;
- p. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab menyiapkan lampu hias dan penerangan di lokasi Festival Bedug Lebaran dan Gema Takbir Tahun 2017 M/1438 H Tingkat Provinsi;
- q. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab terhadap keamanan dan kenyamanan pada pelaksanaan acara Festival Bedug Lebaran dan Gema Takbir Tahun 2017 M/1438 H Tingkat Provinsi;
- r. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab atas koordinasi pengaturan acara, MC dan penyiapan konsumsi pada acara Festival Bedug Lebaran dan Gema Takbir Tahun 2017 M/ 1438 H Tingkat Provinsi;
- s. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab sebagai koordinator kegiatan acara Festival Bedug Lebaran dan Gema Takbir Tahun 2017 M/1438 H Tingkat Provinsi;
- t. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab untuk mengoordinasikan kegiatan yang dilaksanakan di tingkat Kota/ Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan; dan
- u. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab untuk menyiapkan panggung, backdrop, tenda, kursi, desain bedug dan perlengkapan lainnya sesuai dengan denah acara dan desain Bedug sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Instruksi Gubernur ini.

- KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD).
- KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Plt. Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2017

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Djarot Saiful Hidayat

Djarot Saiful Hidayat

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 82 TAHUN 2017

Tanggal 16 Juni 2017

TAHAPAN PELAKSANAAN FESTIVAL BEDUG LEBARAN DAN GEMA TAKBIR
TAHUN 2017 M/1438 H TINGKAT PROVINSI,
KOTA/KABUPATEN DAN KECAMATAN

A. Pelaksanaan Babak Penyisihan pada Tingkat Kecamatan

1. Waktu pelaksanaan antara tanggal 16 s.d.19 Juni 2017 (diserahkan kepada Camat).
2. Diselenggarakan oleh seluruh Camat Provinsi DKI Jakarta.
3. Satu grup terdiri dari 5 (lima) orang pemukul bedug dan 1 orang takbir.
4. Peserta adalah perwakilan masyarakat yang dikirim oleh Lurah sesuai wilayah masing-masing.
5. Kriteria penilaian meliputi tajwid dan lafadz takbir, seni memukul bedug dan performance.
6. Ketiga kriteria penilaian itu akan dinilai oleh 3 (tiga) orang juri yang berkompeten.
7. Masing-masing Camat agar memilih juara 1, 2 dan 3, kemudian mengirimkan 1 (satu) grup terbaik untuk berkompetisi pada babak semi final tingkat Kota/ Kabupaten paling lambat tanggal 20 Juni 2017 dan mengirimkan 1 (satu) grup terbaik untuk tampil pada Festival Bedug Lebaran dan Gema Takbir pada tanggal 24 Juni 2017 di Balaikota.
8. Durasi penampilan maksimal 10 (sepuluh) menit.

B. Pelaksanaan Babak Semi Final pada Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi


1. Waktu pelaksanaan pada tanggal 21 Juni 2017 (diserahkan kepada Para Walikota/Bupati).
2. Diselenggarakan oleh seluruh Walikota dan Bupati Provinsi DKI Jakarta.
3. Satu grup terdiri dari 5 (lima) orang pemukul bedug dan 1 (satu) orang takbir.
4. Peserta adalah Juara I dari tingkat Kecamatan.
5. Kriteria penilaian meliputi tajwid dan lafadz takbir, seni memukul bedug dan performance.
6. Ketiga kriteria penilaian itu akan dinilai oleh 3 (tiga) orang juri yang berkompeten.
7. Masing-masing Walikota dan Bupati agar memilih juara 1, 2 dan 3, kemudian mengirimkan 1 (satu) grup terbaik untuk berkompetisi pada babak final Tingkat Provinsi u.p. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta paling lambat tanggal 22 Juni 2017.
8. Durasi penampilan maksimal 10 (sepuluh) menit.

C. Pelaksanaan Babak Final pada Tingkat Provinsi

1. Waktu pelaksanaan pada tanggal 24 Juni 2017 pukul 20.00.
2. Diselenggarakan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
3. Satu grup terdiri dari 5 (lima) orang pemukul bedug dan 1 (satu) orang takbir.
4. Peserta adalah Juara I dari Tingkat Kota/Kabupaten.
5. Kriteria penilaian meliputi tajwid dan lafadz takbir, seni memukul bedug dan performance.

6. Ketiga kriteria penilaian itu akan dinilai oleh 3 (tiga) orang juri yang berkompeten.
7. Durasi penampilan maksimal 10 (sepuluh) menit.
8. Juara 1, 2 dan 3 akan mendapatkan :
 - a. Juara I mendapatkan Piala Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan uang sebesar Rp15.000.000,-
 - b. Juara II mendapatkan Piala Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan uang sebesar Rp10.000.000,-
 - c. Juara III mendapatkan Piala Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan uang sebesar Rp7.500.000,-
 - d. Para finalis akan mendapatkan 1 (satu) ekor kambing untuk masing-masing grup.

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Djarot Saiful Hidayat


Djarot Saiful Hidayat

Lampiran II : Instruksi Gubernur Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 82 TAHUN 2017

Tanggal 16 Juni 2017

DESAIN BEDUG DALAM FESTIVAL BEDUG LEBARAN DAN GEMA TAKBIR TAHUN
2017 M/1438 H



Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Djarot Saiful Hidayat

Djarot Saiful Hidayat

The official seal of the Governor of the Special Capital Region of Jakarta is visible, featuring the Garuda Pancasila emblem. Below the seal is the signature of Djarot Saiful Hidayat.